

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap posisi dan peran perempuan. Jika pada masa lalu perempuan lebih sering ditempatkan pada wilayah domestik seperti mengurus rumah, keluarga, dan kebutuhan sehari-hari,¹ maka kini batas-batas tersebut mulai bergeser. Perempuan pada era modern tidak hanya menjalankan perannya dalam ranah privat, seperti mengelola rumah tangga, mengasuh anak, dan membangun kehidupan keluarga, tetapi juga terlibat dalam ranah publik melalui berbagai aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, politik, maupun profesi lainnya. Keterlibatan perempuan dalam kedua ranah tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang tidak terbatas pada lingkungan domestik, melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Mereka bekerja, memimpin, berkarya, dan berkontribusi dalam dunia pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, hingga organisasi sosial. Perubahan ini membuat perempuan sering memikul dua tanggung jawab sekaligus, yaitu sebagai pengelola rumah tangga dan sebagai individu yang berperan di ruang publik. Beban peran ganda ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam kehidupan modern sangat kompleks dan menuntut

¹ Desma Enawati, Miranti, and Novia Lestari, "Wanita Dalam Perspektif Al- Qur'an," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 1322.

kemampuan adaptasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki.²

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik tidak serta-merta diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Hingga saat ini masih terdapat perdebatan mengenai batasan peran perempuan di luar wilayah domestik, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan, pekerjaan, dan aktivitas sosial. Sebagian kelompok memandang bahwa perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas di ranah publik, sementara kelompok lain berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat selama tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.³

Perbedaan pandangan tersebut dalam beberapa kasus melahirkan praktik-praktik yang cenderung meminggirkan perempuan dari ruang publik. Tidak sedikit penafsiran keagamaan yang digunakan untuk membenarkan subordinasi perempuan sehingga perempuan dipandang kurang layak menduduki posisi strategis atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Padahal, kondisi demikian dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap nilai dasar Al-Qur'an yang menjunjung keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin.⁴

² Vira Reza et al., "Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perubahan Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Lingkungan Sivitas Akademik," *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024): 2.

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 87.

⁴ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 63.

Isu perempuan di ranah publik menjadi semakin aktual seiring meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai profesi dan jabatan strategis di Indonesia. Kehadiran perempuan sebagai akademisi, pemimpin organisasi, anggota legislatif, kepala daerah, maupun aktivis sosial menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan masyarakat. Akan tetapi, peningkatan partisipasi tersebut masih sering diiringi dengan berbagai bentuk stereotip dan penolakan yang bersumber dari pemahaman keagamaan tertentu.⁵

Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai perempuan dan ranah publik masih terus berkembang di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Beberapa wilayah menunjukkan penerimaan yang semakin terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam ruang publik, sementara di wilayah lain masih ditemukan pandangan yang membatasi peran perempuan berdasarkan tradisi maupun pemahaman keagamaan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan di ranah publik masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji secara akademik.⁶

Salah satu persoalan yang masih dihadapi perempuan Muslim hingga saat ini adalah adanya pembatasan terhadap partisipasi perempuan di ranah publik yang berakar pada pemahaman keagamaan yang tidak

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Gender Indonesia 2024* (Jakarta: KPPPA, 2024), hlm. 12.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 21.

selalu sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Dalam berbagai situasi, perempuan masih menghadapi hambatan untuk terlibat dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, politik, ekonomi, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi terwujudnya kesetaraan akses dan kesempatan perempuan dalam mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh sebagaimana yang dijunjung dalam ajaran Islam.⁷

Namun, meskipun perempuan kini mampu berperan luas, perkembangan ini sering menghadapi ketegangan dengan pemahaman keagamaan yang telah mengakar. Padahal, Al-Qur'an menjunjung tinggi perempuan dan menekankan keadilan. Namun, penafsiran yang dipengaruhi budaya patriarki kerap menghasilkan pemahaman sempit dan kurang kontekstual, sehingga membatasi peran perempuan tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.⁸

Sebagai respons terhadap berbagai persoalan tersebut, muncul pendekatan-pendekatan baru dalam studi tafsir Al-Qur'an yang berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih adil terhadap perempuan. Salah satu pemikiran yang cukup berpengaruh adalah gagasan Nur Rofiah tentang keadilan hakiki dan perempuan sebagai subjek penuh. Pemikiran ini menawarkan perspektif bahwa perempuan tidak hanya dipandang sebagai

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2014), hlm. 45.

⁸ Shinta Nurani, "Implikasi Tafsir Klasik Terhadap Subordinasi Gender : Perempuan Sebagai Makhluk Kedua," *MUWAZAH* 7, no. 2 (2015): 139.

objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial serta ruang publik.⁹

Pertentangan antara tuntutan zaman dan pemahaman tekstual inilah yang kemudian memunculkan diskusi panjang mengenai isu gender dalam Islam, yang tidak hanya muncul di kalangan akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak dalam berbagai ranah, seperti keluarga, organisasi masyarakat, hingga institusi pemerintah, yang menunjukkan pentingnya meninjau kembali penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an agar lebih kontekstual dan relevan dengan nilai kesetaraan serta pemberdayaan perempuan.

Akar permasalahan utama terletak pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terpengaruh oleh ideologi patriarki, yang secara historis telah menempatkan perempuan dalam peran subordinat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Interpretasi tradisional terhadap ayat-ayat tentang perempuan cenderung mencerminkan bias gender yang kuat, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman Islam yang tidak sepenuhnya berkeadilan gender.¹⁰

Penafsiran yang terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ

⁹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 25.

¹⁰ Zumrotus Sholikhah, "Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme," *INDONESIAN JOURNAL OF GENDER STUDIES* 6, no. 1 (2025): 52–53.

فَبَشِّرْهُ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Secara spesifik yang menyatakan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan), seringkali dijadikan landasan teologis. Tafsir ini umumnya diartikan sebagai superioritas laki-laki.¹¹

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir menegaskan bahwa lelaki adalah pengurus, pemimpin, kepala, penguasa, dan pendidik bagi wanita melalui dua basis legitimasi utama yang kerap dikaitkan dengan struktur patriarki. Pertama adalah aspek keutamaan kodrati (*fadhilah*), di mana laki-laki dinilai lebih *afdal* (utama) sehingga peran publik otoritatif seperti kenabian (*nubuwwah*) dan kepemimpinan tertinggi (*wilayah/raja*) hanya dikhususkan bagi laki-laki berdasarkan sandaran hadis keagamaan. Kedua adalah faktor fungsional finansial, di mana kepemimpinan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban materiil yang dibebankan syariat kepada laki-laki untuk menyokong kehidupan perempuan, yang meliputi pembayaran mahar (*maskawin*), penunaian nafkah wajib, serta biaya-biaya domestik lainnya.¹²

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, diperlukan kajian yang mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi perempuan di ranah publik dalam perspektif Al-Qur'an. Pemikiran

¹¹ Inda Qurrata Aini, Tesis: "Keadilan Relasi Gender dalam Tekstualitas Al-Qur'an Perspektif Nur Rofiah" (Universitas PTIQ Jakarta, 2023), 72.

Nur Rofiah dipandang relevan untuk dijadikan pisau analisis karena menawarkan pendekatan tafsir yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan tanpa melepaskan landasan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemikiran Nur Rofiah memahami peran dan partisipasi perempuan di ranah publik berdasarkan perspektif Al-Qur'an.¹³

Untuk menjawab berbagai persoalan mengenai ketimpangan peran perempuan, lahirlah sebuah arus pemikiran yang dikenal sebagai feminisme Islam. Gerakan intelektual ini berusaha membaca ulang ayat-ayat Al-Qur'an dengan sudut pandang yang lebih berkeadilan, serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang.

Di antaranya seperti Nasaruddin Umar. Ia menegaskan bahwa ungkapan *ar-rijāl qawwāmūna 'alā an-nisā'* dalam QS. An-Nisā' 34 tidak boleh dipahami sebagai penegasan bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Menurutnya, istilah *ar-rijāl* dan *an-nisā'* pada ayat tersebut tidak selalu menunjuk pada laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan pada peran sosial yang dijalankan seseorang.

Dengan pendekatan ini, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa seseorang yang secara biologis perempuan dapat saja menjalankan fungsi sosial yang dianggap "maskulin", seperti menjadi pemimpin atau

¹³ Imām 'Imāduddin Abul Fidā' Ismā'il ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm (Tafsīr Ibnu Katsīr) Juz 5*, terj. Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 103-104.

penanggung jawab utama dalam keluarga. Begitu pula sebaliknya, laki-laki bisa saja menjalankan peran yang secara tradisional dianggap “feminin”. Oleh karena itu, ayat tersebut sebenarnya berbicara mengenai distribusi tanggung jawab sosial, bukan mengenai keunggulan salah satu jenis kelamin.¹⁴ Para pemikir pembaru dalam feminisme Islam kemudian berupaya memasukkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan tersebut ke dalam metode penafsiran Al-Qur'an, sehingga ajaran Islam dapat dipahami secara lebih proporsional dan sesuai dengan konteks kehidupan modern.

Salah satu pemikir kontemporer Indonesia yang fokus pada isu ini adalah Nur Rofiah. Melalui gagasan "Keadilan Hakiki", Nur Rofiah menawarkan perspektif baru dalam membaca Al-Qur'an. Ia menekankan bahwa keadilan bagi perempuan tidak cukup hanya dengan keadilan formal, melainkan harus menyentuh pengalaman biologis (menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui) dan pengalaman sosial (stigma, marginalisasi, kekerasan) yang khas dirasakan perempuan.¹⁵

Nur Rofiah berargumen bahwa Islam hadir untuk memanusiakan manusia, termasuk perempuan. Ia memperkenalkan konsep "Subjek Penuh" bagi perempuan, di mana perempuan bukan sekadar pelengkap atau objek bagi laki-laki, melainkan subjek mandiri yang memiliki hak

¹⁴ Nurhasanah, “Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender,” *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR* 05, no. 02 (2020): 291.

¹⁵ Audy Nauristmaeda Naftalena Salsabila, Skripsi: “Tafsir Relasi Gender Q.S. Al-Hujurat: 13 Perspektif Keadilan Hakiki Nur Rofiah” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), hlm. 14.

penuh untuk berkontribusi di ranah publik. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an harus dibaca dengan semangat "Taqwa" yang melampaui jenis kelamin, sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Hujurat: 13. Jika sebuah penafsiran justru melanggengkan ketidakadilan atau menyakiti salah satu pihak, maka penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali melalui kaca mata kemanusiaan universal yang menjadi misi utama Islam (Rahmatan lil 'Alamin).

Ranah publik perempuan dalam Islam telah banyak dikaji, salah satunya oleh Shofwatunnida dalam penelitian berjudul *“Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an melegitimasi peran perempuan di ruang publik selama tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Dengan pendekatan tafsir maudhu'i dan historis-kontekstual, ditegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan setara sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.¹⁶

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat ditemukan bahwa kajian mengenai perempuan dan ruang publik telah banyak dilakukan, baik yang membahas perspektif hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, kesetaraan gender, maupun digitalisasi peran perempuan dalam masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada isu perempuan secara umum dan belum secara khusus mengkaji konsep relasi perempuan dalam ranah privat dan publik berdasarkan pemikiran Nur

¹⁶ Shofwatunnida, Tesis: Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an (Institut PTIQ Jakarta, 2020).

Rofiah. Selain itu, pendekatan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai bagian penting dalam memahami pesan Al-Qur'an juga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, masih terdapat ruang akademik yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana Nur Rofiah memahami posisi dan peran perempuan dalam ranah privat dan publik berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Nur Rofiah untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ranah publik perempuan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan pemikiran Nur Rofiah, tetapi juga menerapkan konsep keadilan hakiki, subjek penuh, tafsir kontekstual, dan kritik terhadap penafsiran patriarkal dalam membaca ayat-ayat tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi perempuan dalam ranah publik menurut Al-Qur'an.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **Bagaimana perspektif Nur Rofiah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ranah publik perempuan.** Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Landasan Kesetaraan Manusia dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat Ayat 13)?
2. Bagaimana Ranah Sosial dalam QS.At-Taubah Ayat 77?

3. Bagaimana Ranah Ekonomi dalam QS. Al-Qashash Ayat 23–26?
4. Bagaimana Ranah Politik dan Kepemimpinan dalam QS. An-Naml Ayat 23–35?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Landasan Kesetaraan Manusia dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat Ayat 13).
2. Untuk mengetahui Bagaimana Ranah Sosial dalam QS. At-Taubah Ayat 77.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Ranah Ekonomi dalam QS. Al-Qashash Ayat 23–26.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Ranah Politik dan Kepemimpinan dalam QS. An-Naml Ayat 23–35.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan kebaruan konseptual (*novelty*) dalam ranah studi Al-Qur'an dan Tafsir melalui rekonstruksi model pembacaan baru terhadap teks-teks gender di ranah publik menggunakan perspektif pemikiran Nur Rofiah. Formulasi ini menawarkan sebuah kerangka teoretis dan pisau analisis kontemporer yang mengintegrasikan prinsip keadilan hakiki serta kesalingan (*mubadalah*), sehingga tidak hanya memperkaya epistemologi keislaman dalam memetakan peran perempuan secara lebih adil dan setara, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan teoretis mutakhir bagi kajian lintas disiplin ilmu antara studi teks

suci dan sosiologi gender.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi secara lebih dan penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Prodi Ilmu al- Qur'an dan Tafsir di UIN Imam Bonjol Padang.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis memfokuskan penelitian pada tema ranah publik perempuan dalam Al-Qur'an, dengan titik tekan pada analisis pemikiran Nur Rofiah sebagai tokoh feminisme Islam kontemporer. Telaah pustaka yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penelitian mengenai perempuan dan tafsir gender sudah cukup banyak dilakukan, namun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Berikut adalah karya-karya yang setema dengan penelitian ini dan menjadi rujukan penting, di antaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Shofwatunnida dari Institut PTIQ Jakarta (2020) berjudul *Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan penulis terhadap masih adanya pandangan di masyarakat yang membatasi perempuan hanya pada ranah domestik saja. Dalam penelitiannya, Shofwatunnida menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, kemudian menyimpulkan bahwa Islam tidak membedakan kemuliaan manusia berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan tingkat ketakwaannya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk berperan di ranah publik, selama aktivitas tersebut tidak bertentangan

dengan kodrat biologisnya. Untuk memperkuat argumennya, penelitian ini juga merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh moderat seperti M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.¹⁷

Kedua, skripsi karya Umami Rohmah (2012) yang berjudul *Perempuan di Ranah Publik dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad)*. Penelitian ini membahas secara mendalam perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dianggap bias gender. Umami Rohmah membandingkan dua tokoh, yaitu Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad. Nasaruddin Umar menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengkritik adanya bias patriarki dalam penafsiran Al-Qur'an, sedangkan Husein Muhammad menggunakan pendekatan fikih emansipatoris yang banyak mengambil rujukan dari kitab-kitab klasik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah publik. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana para intelektual Muslim Indonesia merespons isu perempuan dengan pendekatan yang berbeda.¹⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Audy Naurismaeda Naftalena Salsabila dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2024) berjudul *Tafsir Relasi Gender Q.S. Al-Hujurat: 13 Perspektif Keadilan Hakiki Nur Rofiah*. Penelitian ini berfokus pada konsep “Keadilan Hakiki” yang dikembangkan

¹⁷ Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an,” (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2020), hlm. III.

¹⁸ Umami Rohmah, “Perempuan di Ranah Publik dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad),” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 1-5.

oleh Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat tentang keragaman manusia. Dalam penelitiannya, Audy menjelaskan bahwa selama ini konsep kesetaraan sering dipahami hanya sebatas kesamaan antara laki-laki dan perempuan, tanpa mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Melalui perspektif Nur Rofiah, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan yang sesungguhnya harus mempertimbangkan pengalaman tersebut, sehingga tercipta keadilan yang lebih nyata dan tidak sekadar setara secara formal.¹⁹

Keempat, tesis karya Naili Rosa Urbah Rusydiana dari UIN Sunan Kalijaga (2025) yang berjudul *Hermeneutika untuk Keadilan Hakiki Perempuan: Studi atas Pemikiran Nyai Nur Rofiah*. Penelitian ini lebih bersifat teoritis karena membahas secara khusus metode penafsiran (hermeneutika) yang dikembangkan oleh Nur Rofiah. Naili Rosa menjelaskan bahwa Nur Rofiah menawarkan cara baru dalam memahami teks agama melalui konsep “Keadilan Hakiki”. Konsep ini digunakan sebagai alat untuk mengkritisi penafsiran-penafsiran lama yang dianggap belum sepenuhnya adil terhadap perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Nur Rofiah merupakan pengembangan dari pemikiran feminis Muslim sebelumnya, sekaligus memberikan penyempurnaan dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan.²⁰

¹⁹ Audy Nauristmaeda Naftalena Salsabila, “Tafsir Relasi Gender Q.S. Al-Hujurat: 13 Perspektif Keadilan Hakiki Nur Rofiah,” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), hlm. 6-7.

²⁰ Naili Rosa Urbah Rusydiana, “Hermeneutika untuk Keadilan Hakiki Perempuan: Studi atas Pemikiran Nyai Nur Rofiah,” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), hlm. 8-12.

Kelima, skripsi karya Adienda Nabyla Al-Gifani (2021) dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Nur Rofiah*. Penelitian ini membahas bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an sering ditafsirkan dengan cara yang bias gender, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam penelitiannya, Adienda menjelaskan bahwa Nur Rofiah hadir sebagai intelektual Muslim yang menawarkan cara pandang baru yang lebih adil terhadap perempuan. Ia menekankan bahwa nilai keadilan dan kesetaraan sebenarnya sudah menjadi prinsip dasar dalam Al-Qur'an, namun seringkali tidak dipahami dengan tepat dalam praktiknya.²¹

Keenam, skripsi yang disusun oleh Muhamad Abi Aulia (2017) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*. Meskipun penelitian ini tidak membahas Nur Rofiah, tetapi tetap relevan karena membahas peran perempuan dalam kehidupan sosial. Dalam penelitiannya, Abi Aulia menjelaskan bahwa menurut Tutty Alawiyah, perempuan memiliki hak untuk berperan di ranah publik, namun tetap harus menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dapat menjalankan peran publik dan domestik secara seimbang.²²

²¹ Adienda Nabyla Al-Gifani, "Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Nur Rofiah," (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 2.

²² Muhamad Abi Aulia, "Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. V.

Ketujuh, artikel ilmiah karya Erly Sulistiyawati dan Akhmad Zaki Yamani (2025) yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah*. Penelitian ini membahas perdebatan tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin di ranah publik. Dalam kajiannya, penulis menggunakan pendekatan Maqashid Syariah yang menekankan pada tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin selama memiliki kemampuan dan kompetensi, tanpa harus dibatasi oleh faktor jenis kelamin.²³

Kedelapan, skripsi karya Herlega Oktaria (2022) dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul *Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam Buku Nalar Kritis Muslimah dan Relevansinya terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini*. Penelitian ini membahas pemikiran Nur Rofiah dari sisi yang berbeda, yaitu dalam konteks pendidikan dan pola asuh anak. Herlega menjelaskan bahwa konsep “Nalar Kritis Muslimah” yang dikembangkan oleh Nur Rofiah tidak hanya membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran kritis seorang ibu dalam mendidik anak. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi selanjutnya.²⁴

²³ Erly Sulistiyawati dan Akhmad Zaki Yamani, “Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Publik: Analisis Kritis Dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah,” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2025), hlm. 18-19.

²⁴ Herlega Oktaria, “Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam Buku Nalar Kritis Muslimah dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini,” (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno

Dari tinjauan pustaka di atas, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai peran perempuan dan pemikiran para tokoh gender telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji ranah publik perempuan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan analisis yang mendalam terhadap pemikiran Nur Rofiah sebagai kerangka interpretatif utama. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mengintegrasikan kajian ayat-ayat publik dalam Al-Qur'an dan perspektif keadilan hakiki ala Nur Rofiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan dan mengolah data-data kepustakaan untuk menemukan jawaban dari masalah pokok yang diajukan. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data dari penelitian ini mencakup pada dua sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang

paling utama. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu merujuk kepada Al-Qur'an Al- Karim dan Karya Nur Rofiah (Nalar Kritis Muslimah) membahas keadilan gender, keadilan hakiki, relasi laki-laki dan perempuan, serta pembacaan Al-Qur'an yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

b. Data sekunder

merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer dan juga yang mendukung dalam penelitian ini yaitu seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan segala judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari hasil pengumpulan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi bahan-bahan dalam mengumpulkan data.

Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan dalam Al- Qur'an.
- b. Mengklasifikasi ayat-ayat yang mengindikasikan terkait dengan perempuan di ranah publik.
- c. Mencantumkan pemikiran Nur Rofiah pada ayat-ayat tentang perempuan di ranah publik.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Konten Analisis (Content Analysis) kualitatif, dengan fokus pada pemikiran Nur Rofiah sebagai objek utama analisis. Konten analisis merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan makna dalam teks, baik secara eksplisit maupun implisit. Adapun langkah-langkah dalam penerapan konten analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memilah data yang telah diperoleh, berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas perempuan serta tulisan-tulisan Nur Rofiah yang berkaitan dengan peran perempuan di ranah publik.
- b. Menelusuri dan menganalisis pemikiran Nur Rofiah dalam membaca dan memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan di ranah publik, terutama yang berhubungan dengan keadilan gender, keadilan hakiki, dan perempuan sebagai subjek penuh.
- c. Mengelompokkan hasil analisis berdasarkan tema-tema utama dalam pemikiran Nur Rofiah, seperti keadilan gender, peran perempuan di ranah publik, dan konsep perempuan sebagai subjek.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan menjadikan penelitian ini lebih terarah sehingga penelitian berfokus pada permasalahan yang telah ditentukan

dan membantu penelitian ini secara sistematis, maka penulis akan menggunakan sistematika bab per bab, yaitu dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan Teori. Bab ini berisi pembahasan mengenai konsep ranah domestik dan ranah publik, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ranah publik perempuan, serta konsep-konsep pemikiran Nur Rofiah yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

BAB III: Biografi Penulis dan Karya Utama. Bab ini terdiri dari biografi singkat Nur Rofiah dan profil karya-karya utamanya yang relevan dengan ranah publik perempuan.

BAB IV: Bab ini berisi analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ranah publik perempuan menggunakan perspektif Nur Rofiah. Analisis dilakukan dengan mengkaji kandungan ayat serta relevansinya dengan konsep-konsep pemikiran Nur Rofiah untuk memperoleh pemahaman mengenai posisi dan peran perempuan dalam ranah publik menurut Al-Qur'an.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.